



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946100 (HUNTING) Fax. (021) 57946092
Laman : dikti.kemdiknas.go.id

Nomor : 1665/E1.3/HK/2012
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 259/E/O/2012

25 Juli 2012

- Yth.
1. Universitas Indonesia di Jakarta;
 2. Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta;
 3. Universitas Padjadjaran di Bandung;
 - ✓ 4. Universitas Airlangga di Surabaya;
 5. Universitas Tarumanegara di Jakarta;
 6. Universitas Gunadarma di Jakarta;
 7. Universitas Pesada Indonesia Y.A.I. Jakarta;
 8. Universitas Kristen Maranatha Bandung
 9. Universitas Ahamad Dahlan di Yogyakarta;
 10. Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
 - ✓ 11. Universitas Muhammadiyah Surakarta di Surakarta;
 12. Universitas Katolik Soegijapranata di Semarang;
 13. Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya
 14. Universitas Muhammadiyah Malang di Malang;
 15. Universitas Sumatera Utara di Medan;
 16. Universitas Katolik Atma Jaya di Jakarta;
 17. Universitas Islam Bandung di Bandung;
 18. Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta;
 19. Universitas Surabaya di Surabaya;
 20. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 259/E/O/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 315/E/O/2011 Tentang Pencabutan Program Studi Psikologi (S2), dan Penetapan Kembali Menjadi Program Program Studi Pada Perguruan Tinggi, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Nurdiani A

N.P. 19581201 198503 2 001

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 259/E/O/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR
315/E/O/2011 TENTANG PENCABUTAN PROGRAM STUDI PSIKOLOGI (S2), DAN
PENETAPAN KEMBALI MENJADI PROGRAM-PROGRAM STUDI PSIKOLOGI (S2),
DAN PSIKOLOGI PROFESI (S2) PADA PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil peninjauan terhadap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 315/E/O/2011 telah ditetapkan Pencabutan Program Studi Psikologi (S2), dan Penetapan Kembali menjadi Program-program Studi Psikologi (S2), dan Psikologi Profesi (S2) pada Perguruan Tinggi, perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 315/E/O/2011 tentang Pencabutan program studi Psikologi (S2), dan penetapan kembali menjadi program-program studi Psikologi (S2), dan Psikologi Profesi (S2) pada Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No : 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No: 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan - Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1030/D/T/2010 tanggal 26 Agustus 2010;
 2. Surat Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia No. 548/PP-Himpsi/IX/11 tanggal 30 September 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 315/E/O/2011 TENTANG PENCABUTAN PROGRAM STUDI PSIKOLOGI (S2), DAN PENETAPAN KEMBALI MENJADI PROGRAM-PROGRAM STUDI PSIKOLOGI (S2), DAN PSIKOLOGI PROFESI (S2) PADA PERGURUAN TINGGI

Pasal I

Merubah ketentuan pada diktum PERTAMA menjadi sebagai berikut :

Mencabut program studi Psikologi jenjang Magister (S2), dan menetapkan kembali menjadi :

1. Program-program studi Psikologi jenjang Magister (S2), dan Psikologi Profesi jenjang Magister (S2) pada :
 - a. Universitas Indonesia;
 - b. Universitas Gadjah Mada;
 - c. Universitas Padjadjaran;
 - d. Universitas Airlangga;
 - e. Universitas Tarumanegara Jakarta;
 - f. Universitas Gunadarma Jakarta;
 - g. Universitas Pesada Indonesia Y.A.I. Jakarta;

- h. Universitas Kristen Maranatha Bandung
- i. Universitas Ahamad Dahlan;
- j. Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
- k. Universitas Muhammadiyah Surakarta ✓
- l. Universitas Katolik Soegijapranata
- m. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- n. Universitas Muhammadiyah Malang;

2. Program Studi Psikologi Profesi jenjang Magister (S2) pada :
- a. Universitas Sumatera Utara;
 - b. Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta;
 - c. Universitas Islam Bandung;
 - d. Universitas Islam Indonesia;
 - e. Universitas Surabaya;

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO

